



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDI PRAYOGA HARAHAH ALS RANDI**;
2. Tempat lahir : Kota Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/19 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar IV Mabar  
Hilir Gg. Selamat, Kel. Mabar Hilir, Medan Deli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik mobil;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Randi Prayoga Harahap Als Randi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Randi Prayoga Als Randi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
N I L A I
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDM-13/Rp.9/Eoh.2/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa RANDI PRAYOGA HARAHAH Als RANDI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Pasar VI Mabar Hilir Gg.Pancing Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Penganiayaan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi korban Arum Syamzani Als Arum mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pasar VI Mabar Hilir Gg.Pancing Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dengan tujuan meminta uang tabungan cicilan nikah antara Terdakwa dan saksi korban Arum Syamzani Als Arum. Kemudian sekira pukul 23.00 wib setibanya Terdakwa dirumah, saksi korban Arum Syamzani Als Arum meminta uang tersebut dan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi korban Arum Syamzani Als Arum;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa meminta uang yang terdakwa berikan sebelumnya kepada saksi korban Arum Syamzani Als Arum kembali untuk diberikan kepada adik Terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi korban Arum Syamzani Als Arum merasa keberatan hingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan saksi korban Arum Syamzani Als Arum hingga Terdakwa yang merasa emosi langsung memukul pelipis mata kiri dan memukul kening saksi korban Arum Syamzani Als Arum. Kemudian memukul wajah dan kepala saksi korban Arum Syamzani Als Arum berkali-kali dari arah yang tidak beraturan. Kemudian saksi korban Arum Syamzani Als Arum berusaha menghindari Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa masih emosi langsung mencekik batang leher saksi korban Arum Syamzani Als Arum hingga saksi korban Arum Syamzani Als Arum kesulitan untuk bernapas;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU DELIMA No.37/VER-RM/RSU-D/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Syafnia Juwita dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Arum Syamzani Als Arum adalah:

- Tampak luka lebam dipipi sebelah kiri bagian atas dengan ukuran Panjang 10 cm, lebar 5 cm
- Tampak luka lebam dirahang sebelah kiri dengan ukuran Panjang 10 cm, lebar 5 cm
- Tampak luka lebam dilengan bawah tangan sebelah kiri dan kanan dengan ukuran Panjang 2 cm, lebar 2 cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

**1. Arum Syamzani Als Arum**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi korban mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pasar VI Mabar Hilir Gg.Pancing Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dengan tujuan meminta uang tabungan cicilan nikah antara Terdakwa dan Saksi korban. Kemudian sekira pukul 23.00 wib setibanya

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirumah, Saksi korban meminta uang tersebut dan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi korban;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa meminta uang yang terdakwa berikan sebelumnya kepada Saksi korban Arum Syamzani Als Arum kembali untuk diberikan kepada adik Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi korban Arum Syamzani Als Arum merasa keberatan hingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa yang merasa emosi langsung memukul pelipis mata kiri dan memukul kening Saksi korban. Kemudian memukul wajah dan kepala Saksi korban berkali-kali dari arah yang tidak beraturan. Kemudian Saksi korban berusaha menghindari Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa masih emosi langsung mencekik batang leher Saksi korban hingga Saksi korban kesulitan untuk bernapas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan dan mengalami lebam atau bengkak di sekitar wajah Saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan melakukan pemukulan bukan karena uang tetapi karena Saksi korban tidak menghargai keluarga Terdakwa, sedangkan keterangan lainnya dibenarkan oleh Terdakwa;

## 2. Riskyka Yayang Pupun Als Pupun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi korban Arum menghubungi Saksi melalui Vidio Call, kemudian Saksi korban memperlihatkan wajahnya yang lebam-lebam dan meminta Saksi untuk menjemputnya di rumah Terdakwa yang berada di Pasar VI Mabar Hilir Gg.Pancing Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjemput Saksi korban dan kemudian membawanya ke rumah Saksi yang berada di Jl. Sukaria Pasar VI Desa Pematang Johar;
- Bahwa Saksi melihat Saksi korban mengalami luka-luka memar yang banyak di bagian wajah sebelah kiri sedangkan bibirnya mengeluarkan darah;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar sore hari, Saksi mengantarkan Saksi korban kembali ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Syarah Saty Als Sarah**, dibawah sumpah mererangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi korban Arum mengirim pesan kepada Saksi melalui Whatsapp dan mengirim pesan foto yang memperlihatkan Saksi korban mengalami luka-luka pada bagian wajahnya dan meminta kepada Saksi untuk tidak memberitahukan kepada kedua orang tua Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi korban pulang ke rumah dengan kondisi memar-memar di wajahnya dan bibirnya pecah. Pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Saksi korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah memukul Saksi korban yang menyebabkan wajah dan bibir Saksi korban terluka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum RSU DELIMA No.37/VER-RM/RSU-D/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Syafnia Juwita dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban Arum Syamzani Als Arum adalah:
  - Tampak luka lebam di pipi sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm;
  - Tampak luka lebam di rahang sebelah kiri dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm;
  - Tampak luka lebam di lengan bawah tangan sebelah kiri dan kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Randi Prayoga Harahap Als Randi** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB korban Arum Syamzani Als Arum mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pasar VI Mabar Hilir Gg. Pancing Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB setibanya Terdakwa di rumah,

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada korban Arum Syamzani Als Arum;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib, terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan korban, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu memukul korban dan mengenai pelipis mata kiri dan kening Saksi korban. Kemudian memukul wajah dan kepala Saksi korban berkali-kali dari arah yang tidak beraturan;
- Bahwa Saksi korban berusaha menghindari Terdakwa dan karena Terdakwa masih emosi Terdakwa lalu mencekik leher Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena merasa emosi Saksi korban menganggap sepele dan tidak menghargai orang tua Terdakwa, bahkan untuk membantu orang tua atau keluarga Terdakwa tersebut korban marah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa lalu diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan dan diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Randi Prayoga Harahap Alias Randi terhadap Saksi korban Arum Syamzani Als Arum;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi korban mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pasar VI Mabar Hilir Gg.Pancing Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dengan tujuan meminta uang tabungan cicilan nikah antara Terdakwa dan Saksi korban. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB setibanya Terdakwa di rumah, Saksi korban meminta uang tersebut dan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi korban;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa meminta kembali uang yang Terdakwa berikan sebelumnya kepada Saksi korban untuk diberikan kepada adik Terdakwa dan atas hal tersebut Saksi korban merasa keberatan hingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi korban;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah cek cok Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul pelipis mata kiri dan memukul kening Saksi korban. Kemudian memukul wajah dan kepala Saksi korban berkali-kali dari arah yang tidak beraturan.
- Bahwa Saksi korban berusaha menghindari Terdakwa, tetapi karena Terdakwa masih emosi Terdakwa lalu mencekik leher Saksi korban hingga Saksi korban kesulitan untuk bernapas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa kesakitan dan mengalami lebam atau bengkak di sekitar wajah Saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan guna dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa Randi Prayoga Harahap Als Randi yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Randi Prayoga Harahap Alias Randi terhadap Saksi korban Arum Syamzani Als Arum;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi korban mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pasar VI Mabar Hilir Gg. Pancing Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dengan tujuan meminta uang tabungan cicilan nikah antara Terdakwa dan Saksi korban. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB setibanya Terdakwa di rumah, Saksi korban meminta uang tersebut dan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa meminta kembali uang yang Terdakwa berikan sebelumnya kepada Saksi korban untuk diberikan kepada adik Terdakwa dan atas hal tersebut Saksi korban merasa keberatan hingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi korban. Setelah cek cok mulut Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul pelipis mata kiri dan memukul kening Saksi korban. Kemudian memukul wajah dan kepala Saksi korban berkali-kali dari arah yang tidak beraturan. Saksi korban berusaha menghindari Terdakwa, tetapi karena Terdakwa masih emosi Terdakwa lalu mencekik leher Saksi korban hingga Saksi korban kesulitan untuk bernapas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa kesakitan dan mengalami lebam di sekitar wajah dan lengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSU DELIMA No.37/VER-RM/RSU-D/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Syafnia Juwita dari pemeriksaan terhadap Saksi korban Arum Syamzani Als Arum ditemukan adanya luka lebam di pipi sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, luka lebam di rahang sebelah kiri dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, luka lebam di lengan bawah tangan sebelah kiri dan kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban merasa keberatan dan kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Prayoga Harahap Als Randi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William F Soaloon, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

ttd

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Roslina Tiur Melia, S.H.